



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Pabrik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 23 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal x Februari xxxx di

Halaman1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/02/II/xxxx tanggal x Februari xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan, kemudian sekitar bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah peninggalan Nenek Termohon di Kecamatan Selesai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xx, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Termohon selalu curiga kepada Pemohon, Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu cemburu dan curiga kepada Pemohon, agar termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan setiap pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sekitar pertengahan bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan

Halaman2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/II/xxxx tanggal x Februari xxxx yang dikeluarkan oleh Selesai, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan di paraf di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xx dan xx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :xx, umur 29, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di xx, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena ketika Saksi menikah dengan adik sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun, bernama Abizar;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2017, yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Pemohon. Kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran mereka, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi 7 bulan yang lalu, pada saat itu Saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon saling marah. Kemudian Pemohon berkata "Aku tak mau lagi sama kau". Termohon hanya diam saja;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan itu diakui oleh Termohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, ternyata disana Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Pemohon, Termohon dan beberapa orang keluarga Pemohon termasuk Saksi;

- Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi II : xx, umur 25, agama Islam, pekerjaan ibi rumah

tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Saksi

tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon, yang Saksi ingat, Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun, bernama xx;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2017, yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Pemohon. Kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran mereka, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi 7 bulan yang lalu, pada saat itu Pemohon meminta Saksi untuk memanggil Termohon. Setelah Termohon tiba di rumah Saksi, kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saling marah. Kemudian Pemohon berkata "Aku tak mau lagi sama kau";

- Bahwa Sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan itu diakui oleh Termohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Saksi, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena mereka bertengkar di rumah Saksi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati oleh pihak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Pemohon, Termohon dan beberapa orang keluarga Pemohon termasuk Saksi;

- Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dilaksanakan karena termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xx dan xx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xx menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut yang terjadi di rumah orang tua Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, keluarga sudah mendamaikan namun Pemohon tidak ingin lagi bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xx menrangkan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yaitu xx dan xx, ternyata ksedua saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan lkrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1.	Biaya proses	Rp50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 255.000,00
3.	Redaksi	Rp5.000,00
4.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)